

PENGEMBANGAN PROFESIONAL GURU SELAMA DALAM JABATAN

Elvina Hawari¹, Nina Rahayu, M, Pd² (nina10rahayu@iainlangsa.ac.id)

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Abstrak

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu. Pekerjaan profesi pendidik tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Adapun metode penulisan ini dengan menggunakan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil kajian dalam penulisan ini yaitu, bahwa pengembangan profesionalisme guru merupakan kondisi yang tidak bisa ditawar lagi jika tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi kualifikasi profesional. Dengan demikian peningkatan kemampuan profesional guru merupakan bantuan atau memberikan kesempatan kepada guru tersebut melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. peningkatan kemampuan profesional guru bukan sekedar diarahkan kepada pembinaan yang lebih bersifat aspek-aspek administratif kepegawaian tetapi harus lebih kepada peningkatan kemampuan keprofesionalannya dan komitmen sebagai seorang pendidik, Upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru tentunya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungannya tersebut adalah organisasi profesi, pemerintah dan juga masyarakat. Sebagaimana profesi-profesi lain guru adalah profesi yang kompetitif untuk itu memang guru harus dan selalu mau meningkatkan profesionalismenya

Kata kunci: *Pengembangan, profesional guru, dalam jabatan*

Abstract

Professionals are people who have professions or full-time jobs and live from that work by relying on a high skill. Or a professional is someone who lives by practicing a certain skill. The work of the teaching profession cannot be carried out by people who do not have special skills to carry out activities or work as teachers. The method of writing is by using a literature review or literature study which contains theories that are relevant to the research problem. The results of the study in this paper are that the development of teacher professionalism is a non-negotiable condition if the aim is to improve the quality of basic education. Improving teacher professionalism is an effort to help teachers who do not have professional

qualifications to become professional qualifications. Thus improving the professional ability of teachers is an aid or providing opportunities for these teachers through programs and activities carried out by the government. Increasing the professional ability of teachers is not only directed at coaching which is more administrative in nature but must be more about increasing their professional abilities and commitment as educators. materialized. The parties that must provide their support are professional organizations, the government and the community. Like other professions, teachers are competitive professions, so teachers must and always want to improve their professionalism.

Keywords: Development, teacher professional, in position

PENDAHULUAN

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan (Djamarah, 1994:63)

Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Seseorang setelah mengalami proses belajar, akan mengalami perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuannya, keterampilannya, maupun aspek sikapnya. Misalnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari ragu-ragu menjadi yakin,

dari tidak sopan menjadi sopan. Kriteria keberhasilan dalam belajar di antaranya ditandai dengan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar. (Djamarah, 1994:65)

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, Skill, Knowledge, dan Attitude! Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya..tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas...tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

Pengembangan karir merupakan hal yang penting bagi seorang guru dan konselor karena hal ini sangat berpengaruh setidaknya terhadap kepuasan kerja dan peningkatan penghasilan. Dengan kata lain, jika karir seorang guru/konselor meningkat maka tentu saja pengakuan lembaga yang menaunginya juga meningkat yang salah satunya dibuktikan dengan peningkatan gaji yang ia terima dan tentunya hal ini akan membuat ia lebih merasa senang dan nyaman bekerja.

Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka semua aspek yang dapat mempengaruhi belajar siswa hendaknya dapat berpengaruh positif bagi diri siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, maka semakin kuatlah alasan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keterlibatan masyarakat tersebut mencakup beberapa aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (UU No. 20 Th. 2003, pasal 8), termasuk berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan

Profesi menunjuk kepada suatu pekerjaan oleh pelaku agar dasar suatu janji publik dan sumpah bahwa mereka akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Seseorang dikatakan profesional jika orang tersebut dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan dapat memuaskan orang lain, melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok bukan sekedar mengisi waktu luang dan pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan (Pantiwati, 2001:27).

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi topik pembahasan dalam penulis ini yaitu (1) Profesi kependidikan, dan (2) pengembangan profesional selama dalam jabatan

METODE

Adapun metode penulisan ini dengan menggunakan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan profesional guru selama dalam jabatan, pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel dan jurnal, dokumen yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah.

Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis, sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti pada artikel ini.

PENGEMBANGAN PROFESIONAL SELAMA DALAM JABATAN

Profesi Kependidikan

Menurut Dr. B. Kieser Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Di lain pihak profesi guru juga disebut sebagai *profesi yang luhur*. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Mereka (guru) dalam ke-adaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang cocok. Atau dengan kata lain hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusiaan. (Djama'an Satori, 2007: 52).

Sikap profesional seorang guru terhadap pemimpin memiliki landasan yuridis yakni terdapat pada kode etik guru no 9 yang berbunyi “guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan” dengan adanya kode etik guru tersebut guru dituntut memiliki sikap profesional terhadap pemimpin baik pemimpin pusat maupun pemimpin sekolah. Dalam kerjasama yang dituntut pemimpin tersebut guru diberi tuntutan akan kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan dalam bentuk usaha dan kritis yang membangun demi pencapaian tujuan

yang telah digariskan bahwa sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus kerjasama dalam mensukseskan program yang sudah disepakati, baik disekolah maupun diluar sekolah. Guru juga dituntut melaksanakan segala kebijakan pemimpin demi tercapainya tujuan yang positif.

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Depdikbud, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, kakandep, dan seterusnya sampai ke menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kompetensi berasal dari bahasa inggris, yakni “Competency” yang berarti kecakapan, kemampuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu”

Kompetensi Professional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dalam upaya mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum guru perlu menentukan materi pelajaran yang tepat. Materi pelajaran yang hendak disajikan harus dikuasi dengan sungguh-sungguh keluasaan dan kedalamannya oleh guru sehingga guru dapat mengorganisasikannya dengan tepat baik dari segi kompleksitasnya (dari yang mudah kepada yang sulit, dari yang konkret kepada yang kompleks) maupun dari segi keterkaitannya (dari yang harus lebih awal muncul sebagai dasar bagi bagian berikutnya). Bahan pelajaran yang diorganisasikan dengan tepat selain memudahkan guru dalam menyajikannya, juga

dapat memudahkan siswa untuk memilikinya. Guru yang kurang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan dapat berakibat fatal, baik terhadap rasa percaya dirinya, kewibawaannya, kepercayaan siswa dan tentunya terhadap hasil pembelajaran.

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009: 32)

Pengembangan Profesional Selama Dalam Jabatan

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdian sebagai guru. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya, ataupun cara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan.

Pada UU Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi guru adalah:

Kompetensi Pedagogic, kompetensi ini menyangkut kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan yang dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dilakukan guru. Tugas-tugastersebut menyangkut: Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan Menilai hasil pembelajaran. Selain tugas pokok tersebut, guru juga melakukan bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler serta melaksanakan tugas tambahan yang di amanahkan oleh lembaga pendidikan (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)

Ciri-ciri pembelajaran yang baik adalah: Multi metode, multi media, Praktik dan bekerja dalam tim, Memanfaatkan lingkungan sekolah, dan multi aspek (logika, kinestik, estetika dan etika). Melatih kebiasaan yang mengarah pada 6K (kebersihan, keindahan, kerindangan, ketertiban, kemanan dan kekeluargaan). Suasana belajar dan pembelajaran hendaknya menyenangkan, mengasikkan, mencerdaskan dan menguatkan.

Kompetensi Profesioanal, kompetensi ini menyangkut penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu sudah merupakan kewajiban menguasai materi yang menyangkut bidang tugas yang diambil. Apabila seorang guru tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, bagaimana mungkin mampu memahami persoalan pembelajaran yang dihadapi disekolah. Kata kunci dari pengembangan kompetensi profesi adalah minimal mebaca dan memahami sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diambil. Jika tidak, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mengikuti pelatihan

Kompetensi Pribadi, Kompetensi ini menyangkut kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik. Perubahan perilaku ke arah yang lebih baik adalah tugas utama organisasi pendidikan. Komponen-komponen aspek ini meliputi: Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsure-unsurnya. Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh guru dan Kepribadian, nilai dan sikap hidup ditampilkan dalam upaya menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswa.

Kompetensi Sosial, Kompetensi ini menyangkut kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali murid dan masyarakat. Komunikasi dan interaksi yang diharapkan muncul antara guru dengan siswa berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat. Dengan demikian diharapkan siswa/peserta didik memiliki keterbukaan dengan gurunya. Komponen-komponen aspek ini meliputi: Mampu berperan sebagai pemimpin baik dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah, bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik. Dan Berperan serta dalam berbagai kegiatan sekolah baik dalam lingkup kesejawatannya maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya (Soetjipto dan Rafli Kosasi, 2009: 32)

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru diantaranya yaitu :

Memahami Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lembaga Dan Program Pendidikan Di Sekolah, di samping melaksanakan proses belajar mengajar, diharapkan guru membantu kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan pendidikan lainnya yang digariskan dalam kurikulum, guru perlu memahami pula prinsip-prinsip dasar tentang organisasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan penyuluhan termasuk

bimbingan karier, program kokurikuler dan ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah serta hal-hal yang terkait.

Menguasai Metode Berpikir. Metode dan pendekatan setiap bidang studi berbeda-beda. Menurut Reynold (1990) metode dan pendekatan berpikir keilmuan bermuara pada titik tumpu yang sama. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai metode dan pendekatan bidang-bidang studi, guru harus menguasai metode berpikir ilmiah secara umum.

Meningkatkan Kemampuan Dan Menjalankan Misi Profesional. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru harus terus-menerus mengembangkan dirinya agar wawasannya menjadi luas sehingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan profesinya yang didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Secara logik, setiap usaha pengembangan harus bertolak dari konstruk profesi, untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, maka setiap pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan penemukenalan muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut. Karena itu, pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan menyentuh persoalan: (1) sosok profesional secara umum, (2) sosok profesional guru secara umum, dan (3) sosok profesional guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah (Usman. 2004 : 13)

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan

pendidikan profesi. Bagaimana dengan pekerjaan keguruan? Tak diragukan, guru merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Secara teoretik, ini sejalan dengan syarat pertama profesi menurut Ritzer (1972), yakni pengetahuan teoretik (theoretical knowledge). Guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan ketrampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoretik. Sekedar contoh, siapa pun bisa trampil melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), tetapi hanya seorang dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang kesehatan dan penyakit manusia, demikian dengan pekerjaan keguruan. Siapa saja bisa trampil mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu.

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional menunjuk pada kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial menunjuk kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Tampaknya, Kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tak berarti dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar

mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur secara mandiri (self-regulated training and practice). Kalau kebanyakan orang bekerja di bawah pengawasan ketat atasan, tak demikian dengan profesi. Pekerjaan profesional menikmati derajat otonomi tinggi, yang bahkan cenderung bekerja secara mandiri. Sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional. Bahkan, pada sejumlah profesi yang cukup mapan, lobi-lobi politik asosiasi profesi ini bisa memberikan saksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi terkait.

Bila tolak-ukur ini dikenakan pada pekerjaan keguruan, jelas kemantapan guru sebagai profesi belum sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa sertifikasi kependidikan. Sistem konvensional teramat jelas tidak mendukung pematangan profesi keguruan. Keputusan penilaian seorang guru bidang studi, misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan, atau kenaikan kelas, masih ada rapat dewan guru. Tak jarang, dalam rapat demikian, seorang guru bidang studi harus “mengubah” nilai yang telah ditetapkan agar sesuai dengan keputusan rapat dewan guru.

KESIMPULAN

Guru sebagai pendidik professional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan pada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Sasaran sikap professional guru terdiri dari sikap professional keguruan terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu professional, maupun mutu layanan, guru harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Pengembangan ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan). Kompetensi professional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah, S.B., 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usahan Nasional.
- Mulyasa, E.2007. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran yang kreatif dan Menyenangkan*. Cet VI. Bandung: Rosadakarya
- Pantiwati, 2001. Upaya peningkatan Profesionalisme kepemimpinan. Malang: PSSJ PPS Universitas Malang.
- Rochaety, Eti,dkk. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Satori, Djama'an. 2007. *Profesi Keguruan Edisi 1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi,. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Usman. 2004.*Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen